



**Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas
Akibat Kelalaian Yang Mengakibatkan Kematian
(Studi Putusan Nomor: 241/Pid.sus/2018/PN.Mdn)**

***Law Enforcement Against Traffic Violations Due To Negligence That
Caused Death (Case Study of Decision No. 241/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)***

Samuel Manik, Aulia Rosa Nasution, & Arie Kartika
Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

Abstrak

Pelanggaran lalu lintas tidak dapat dibiarkan begitu saja karena berdasarkan data yang ada sebagian besar terjadinya kecelakaan lalu lintas disebabkan karena faktor manusia pengguna jalan yang tidak patuh terhadap peraturan lalu lintas namun masih banyak ditemukan adanya penyebab diluar faktor manusia seperti ban pecah, rem blong, jalan berlubang, dll. Adapun permasalahan dalam penelitian adalah ancaman pidana terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas akibat kelalaian yang mengakibatkan kematian orang lain, faktor yang menyebabkan terjadinya kelalaian dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan upaya penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas akibat kelalaian menyebabkan kematian. Metode penelitian menggunakan jenis hukum normatif empiris. Sifat penelitian yang dipakai deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis data yang digunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian bahwa penyebab terjadinya kelalaian dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia berupa faktor kelalaian manusia, faktor kendaraan yang tidak layak mengakibatkan terjadi kecelakaan, faktor cuaca tidak bisa menentukannya selanjutnya faktor jalan dimana sudah rusak maka akan banyak terjadi kecelakaan lalu lintas. Penegakan hukum yang diberikan berupa preventif atau pencegahan dan represif. Kesimpulan bahwa ancaman pidana bagi pelaku pelanggaran lalu lintas akibat kelalaian yang mengakibatkan kematian orang lain yaitu Pasal 359 KUHP selama hukuman lima tahun penjara dan sanksi pidana Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah pidana selama enam tahun. Faktor terjadinya kelalaian dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia salah satunya faktor manusia, faktor kendaraan, faktor cuaca, dan faktor jalan. Upaya penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas akibat kelalaian menyebabkan kematian yakni upaya pencegahan dan upaya represif.

Kata Kunci: Kelalaian, Pelanggaran Lalu Lintas, Kematian.

Abstract

Traffic violations cannot be left alone because based on available data most of the occurrence of traffic accidents are caused by the human factor of road users who do not comply with traffic regulations but there are still many causes outside of human factors such as broken tires, failed brakes, roads holes and so on. The problems in this study are criminal threats against traffic violations due to negligence resulting in the death of others, what factors cause negligence in traffic accidents that result in other people's death and law enforcement efforts against traffic offenders due to negligence causing death. The research method uses a type of empirical normative law. The nature of the research used is descriptive analysis. Data collection techniques using library research and field studies. Data analysis used qualitative analysis. The results of the study that the cause of negligence in traffic accidents that resulted in other people's death in the form of human negligence factors, inappropriate vehicle factors resulting in accidents, weather factors could not determine it then the road factor where it was damaged there would be many traffic accidents. Law enforcement provided in the form of preventive or preventive and repressive. The conclusion that the criminal threat to traffic violations due to negligence resulting in the death of another person is regulated in Article 359 of the Criminal Code for a maximum imprisonment of five years or a maximum confinement of one year and criminal sanctions are regulated in Article 310 Paragraph (4) of Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation is a criminal offense for 6 (six) years. Factors that cause negligence in traffic accidents that cause other people to die are human factors, vehicle factors, weather factors, and road factors. Efforts to enforce the law against traffic violations due to negligence causing death, one of which is prevention and repressive efforts.

Keywords: Default, State Owned Enterprise, Rent and Sell.

How to Cite: Manik, S. Nasution, A. U. & Kartika, A. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Akibat Kelalaian Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Nomor: 241/Pid.sus/2018/PN.Mdn). ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum, 4(2) 2022: 193-206,

PENDAHULUAN

Pelanggaran lalu lintas tidak dapat dibiarkan begitu saja karena berdasarkan data yang ada sebagian besar terjadi nya kecelakaan lalu lintas di sebabkan karena factor manusia pengguna jalan yang tidak patuh terhadap peraturan lalu lintas namun masih banyak ditemukan adanya penyebab diluar factor manusia seperti ban pecah, rem blong, jalan berlubang dan lain-lain (Badan Intelegen Negara Republik Indonesia, 2012 : 41). Masalah kemacetan lalu lintas, bahwa data harus menunjukkan dalam terjadi kemacetan itu karena adanya mengakibatkan oleh pelanggaran yang dilakukan oleh pemakai atau pengguna jalan. Namun ada factor lain yang menjadi penyebab kemacetan selain pelanggaran lalu lintas seperti volume kendaraan yang tinggi melalui ruas jalan tertentu, kondisi jalan, infrastruktur jalan yang kurang memadai dan lain-lain (Alam & Ilyas, 2010 : 10). Angkutan Jalan yang dipandang tidak relevan lagi bagi masyarakat Indonesia (Adam, 2002 : 34).

Perbedaan kejahatan dan pelanggaran tidak menjadi ukuran lagi untuk menentukan pengadilan mana yang berkuasa mengadilinya, seperti dahulunya, oleh karena sekarang semuanya diadili oleh pengadilan negeri. Meskipun demikian, ada perbedaan dalam cara mengadili (Moeljatno, 2015 : 79). Untuk mengatasi kecelakaan lalu lintas serta permasalahan lalu lintas lainnya dibutuhkan suatu upaya, salah satunya dengan penegakan hukum pidana secara efektif terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas, harapanya masyarakat dapat lebih disiplin dalam berlalu lintas sehingga terciptanya kedamaian berlalu lintas. Penegakan hukum pidana terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas juga kerap tidak dapat berjalan secara efektif, hal itu dipengaruhi oleh berbagai factor (Rekyan, 2020).

Berkaitan dengan judul yang diambil oleh penulis, maka adapun contoh kasus pelaku pelanggaran lalu lintas akibat kelalaian yang mengakibatkan kematian yang akan penulis kaji secara lebih lanjut adalah Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor No. 241/Pid.sus/2018/PN.Mdn yang duduk perkaranya secara garis besar adalah sebagai berikut :

Terdakwa berangkat dari Belawan dengan mengemudikan mobil truck plat BK 9375 YH menuju ke Binjai dengan melewati Jalan K.l. Yos Sudarso lalu ketika sesampainya didepan wisma rata Terdakwa melihat saksi Ardian Syahputra Surbakti sedang mengatur parkir di wisma rata kemudian Terdakwa memanggil saksi Ardian Syahputra Surbakti dan mengajaknya untuk ikut ke Binjai lalu saksi Ardian Syahputra Surbakti duduk di sebelah kiri Terdakwa. Selanjutnya sesampainya di Jl. K.l. Yos Sudarso Km. 19,5 Kel. Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan mobil truck BK. 9375 YH mengalami rem blong/ tidak berfungsi dengan baik lalu bagian depan mobil truck yang dikemudikan Terdakwa tersebut menabrak bagian belakang mopen angkot Morina BK 1396 GF yang sedang berhenti untuk menaikkan penumpang hingga terdorong ke depan yang mengakibatkan mopen angkot tersebut berbalik arah kearah Belawan yang mana pada saat itu korban Habibi Rahman sedang menaiki angkot sehingga korban Habibi Rahman terpentak kepalanya ke aspal hingga mengakibatkan korban An. Habibi Rahman Albuchari meninggal dunia ketika didalam perjalanan menuju ke Rumah Sakit Umum Delima dan pada saat yang bersamaan saksi korban M. Rasidi yang berada didalam angkot morina

tersebut juga mengalami luka-luka, lalu mobil truk yang dikendarai Terdakwa tersebut menabrak mobil Avanza BK 1799 KQ yang sedang berhenti di bahu jalan kemudian mobil Avanza tersebut terdorong kedepan hingga menabrak rumah milik Sdr. Burhanuddin, setelah mobil truck yang dikendarai Terdakwa tersebut berhenti lalu Terdakwa turun dan berlari menuju rumah milik warga lain. akibat kecelakaan tersebut korban yang bernama Habibi Rahman Albuchari dibawa ke RSUD. Korban Habibi Rahman Albuchari telah dinyatakan meninggal berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan Pekan Labuhan. (Fithri, B. 2017).

Salah satu penyebab tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas sendiri terjadi adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal ini pengemudi kendaraan dalam berkendara, misalnya tidak memperhatikan dan menaati peraturan lalu lintas yang sudah ada, tidak memiliki kesiapan mental pada saat mengemudi atau mengemudi dalam kondisi kelelahan, berada dalam pengaruh minuman keras, atau obat-obat terlarang. Kondisi ketidaksiapan pengemudi dalam berkendara memungkinkan terjadinya kecelakaan yang dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan raya lainnya. Lengah, mengantuk, kurang terampil, tidak menjaga jarak, melaju terlalu cepat adalah contoh kesalahan pengemudi pada umumnya. Selain penyebab-penyebab kecelakaan lalu lintas yang telah diuraikan di atas, terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya juga dipengaruhi oleh faktor usia pengemudi (Romli, 1992:32).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian hukum normatif empiris merupakan mengkaji tentang pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan (Elisabeth, 2018 : 39). Sedangkan penelitian empiris merupakan data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui wawancara. Sifat Penelitian ini adalah dipergunakan berupa Deskriptif analisis dari studi Putusan Nomor 241/Pid.sus/2018/PN.Mdn. Untuk melakukan analisa data dan kesimpulan menggunakan metode penelitian kepustakaan. Metode penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengambil data dari berbagai buku, sumber bacaan yang berhubungan dengan judul pembahasan, majalah maupun media massa, perundang-undangan dan wawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peraturan perundang-undangan yang mengatur lebih khusus tentang kelalaian atau kealpaan didalam mengemudikan kendaraan hingga menyebabkan luka-luka dan kematian, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang karena kelalaiannya mengakibatkan luka luka dan kematian bagi orang lain adalah diatur dalam Pasal 310 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) (Farouk, 1999 : 67).

Dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur tentang kelalaian pengendara motor yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). Kelalaian juga dapat diartikan apabila seseorang melakukan suatu perbuatan, sehingga perbuatan tersebut

menyebabkan akibat yang dilarang dan juga diancam dengan hukuman oleh undang-undang, meskipun begitu perbuatan itu dilakukan secara tidak sengaja akan tetapi pelaku dapat berbuat secara lain sehingga tidak menimbulkan akibat yang dilarang (Kunarto, 2007 : 69).

Kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai peraturan yang bersifat khusus, maka penuntut umum dalam surat dakwaannya dan Majelis Hakim dalam mengadili dengan menerapkan ketentuan dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan ancaman pidana maksimum 6 (enam) tahun, dan bukan Pasal 359 dalam KUHP. (Putri, E. 2020).

Penerapan hukuman terhadap pelaku tindak pidana akibat kelalaian mengemudikan kendaraan bermotor menyebabkan orang lain mati di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Medan didasarkan pada fakta-fakta hukum baik melalui keterangan-keterangan saksi, keterangan terdakwa, maupun alat-alat bukti, selain itu, juga didasarkan pada pertimbangan yuridis yaitu dakwaan dan tuntutan jaksa yaitu:

1. Kronologi Kasus

Berawal pada hari Jum'at tanggal 24 November 2017 sekira jam 12.00 Wib Terdakwa berangkat dari Belawan dengan mengemudikan mobil truck plat BK 9375 YH menuju ke Binjai dengan melewati Jalan K.l. Yos Sudarso lalu ketika sesampainya didepan wisma rata Terdakwa melihat saksi ARDIAN SYAHPUTRA SURBAKTI sedang mengatur parkir di wisma rata kemudian Terdakwa memanggil saksi ARDIAN SYAHPUTRA SURBAKTI dan mengajaknya untuk ikut ke Binjai lalu saksi ARDIAN SYAHPUTRA SURBAKTI duduk di sebelah kiri Terdakwa. Selanjutnya sesampainya di Jl. K.l. Yos Sudarso Km. 19,5 Kel. Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan mobil truck BK 9375 YH mengalami rem blong/ tidak berfungsi dengan baik lalu bagian depan mobil truck yang dikemudikan Terdakwa tersebut menabrak bagian belakang mopen angkot Morina BK 1396 GF yang sedang berhenti untuk menaikkan penumpang hingga terdorong ke depan yang mengakibatkan mopen angkot tersebut berbalik arah kearah Belawan yang mana pada saat itu korban HABIBI RAHMAN sedang menaiki angkot sehingga korban HABIBI RAHMAN terpental kepalanya ke aspal hingga mengakibatkan korban An. HABIBI RAHMAN ALBUCHARI meninggal dunia ketika didalam perjalanan menuju ke Rumah Sakit Umum Delima dan pada saat yang bersamaan saksi korban M. RASIDI yang berada didalam angkot morina tersebut juga mengalami luka-luka, lalu mobil truk yang dikendarai Terdakwa tersebut menabrak mobil Avanza BK 1799 KQ yang sedang berhenti di bahu jalan kemudian mobil Avanza tersebut terdorong kedepan hingga menabrak rumah milik Sdr. BURHANUDDIN, setelah mobil truck yang dikendarai Terdakwa tersebut berhenti lalu Terdakwa turun dan berlari menuju rumah milik warga lain.

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Terdakwa diajukan ke muka persidangan karena diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut

Dakwaan primair: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Dakwaan Subsidiar : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Lebih subsidair : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

3. Fakta-fakta Hukum

Bahwa pada tanggal 24 November 2017 pukul 12.00 Wib Terdakwa berangkat dari Belawan dengan mengemudikan mobil truck plat BK 9375 YH menuju ke Binjai dengan melewati Jalan KL. Yos Sudarso lalu ketika sesampainya didepan wisma rata Terdakwa melihat saksi ARDIAN SYAHPUTRA SURBAKTI sedang mengatur parkir di wisma rata kemudian Terdakwa memanggil saksi ARDIAN SYAHPUTRA SURBAKTI dan mengajaknya untuk ikut ke Binjai lalu saksi ARDIAN SYAHPUTRA SURBAKTI duduk di sebelah kiri Terdakwa.

Bahwa selanjutnya sesampainya di Jalan KL Yos Sudarso Km. 19,5 Kel. Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan mobil truck BK 9375 YH mengalami rem blong/ tidak berfungsi dengan baik lalu bagian depan mobil truck yang dikemudikan Terdakwa tersebut menabrak bagian belakang mopen angkot Morina BK 1396 GF yang sedang berhenti untuk menaikkan penumpang hingga terdorong ke depan yang mengakibatkan mopen angkot tersebut berbalik arah kearah Belawan yang mana pada saat itu korban HABIBI RAHMAN sedang menaiki angkot sehingga korban HABIBI RAHMAN terpejal kepalanya ke aspal hingga mengakibatkan korban An. HABIBI RAHMAN ALBUCHARI meninggal dunia ketika didalam perjalanan menuju ke Rumah Sakit Umum Delima dan pada saat yang bersamaan saksi korban M. RASIDI yang berada didalam angkot morina tersebut juga mengalami luka-luka, lalu mobil truk yang dikendarai Terdakwa tersebut menabrak mobil Avanza BK 1799 KQ yang sedang berhenti di bahu jalan kemudian mobil Avanza tersebut terdorong kedepan hingga menabrak rumah milik Sdr. BURHANUDDIN setelah mobil truck yang dikendarai Terdakwa tersebut berhenti lalu Terdakwa turun dan berlari menuju rumah milik warga lain.

Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut, korban HABIBI mengalami luka remuk dibagian kepala, luka lecet dikaki kiri dan kanan, telinga sebelah kanan mengeluarkan darah, selanjutnya korban dibawa ke RSU. Delima dan akhirnya korban HABIBI meninggal dunia dan selanjutnya korban MHD.RASIDI mengalami luka robek dan bengkak pada bawah mata sebelah kanan, hidung bengkak dan diduga patah, luka lecet di kening dan dibawa.

Bahwa benar keusakan mopen angkot morina dengan BK 1396 GF mengalami kerusakan ringsek pada bagian belakang dan mopen Avanza dengan BK 1799 KQ juga mengalami rusak risek serta rumah milik saksi BURHANUDDIN mengalami rusak/ambruk pada bagian depan, sedangkan mobil truck dengan BK 9375 YH tidak ada kerusakan.

Dalam persidangan juga dihadirkan barang bukti berupa :1 (satu) unit mobil truck BK 9375 YH. 1 (satu) lembar STNK BK 9375 YH. 1 (satu) unit mopen angkot Morina BK 1396 GF. 1 (satu) lembar STNK BK 1396 GF. 1 (satu) lembar SIM A an. Marlan Hutabarat. 1 (satu) unit mopen Avanza BK 1799 KQ. 1 (satu) lembar STNK BK 1799 KQ. 1 (satu) lembar SIM A an Rino Qafri Wandra. 1 (satu) lembar SIM B1 an. Indra Tarihoran.

4. Pertimbangan dan Putusan Hakim

Poin-poin penting yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam perkara a quo akan diuraikan dan dideskripsikan di bawah ini. Menurut Majelis Hakim dalam pertimbangannya adalah:

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan visum et repertum Nomor : 676/IGD/RSU-D/XII/2017 tanggal 24 Nopember 2017 dari instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Delima Jalan KI. Yos Sudarso Km. 13,6 Martubung - Medan yang ditanda tangani dr Mei

Jayanti Siregar yang dalam kesimpulannya dari hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa wajah bagian kiri remuk dalam (gepeng), luka lecet bagian kaki kanan dan kiri, telinga bagian kanan mengeluarkan darah.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara persidangan, harus dianggap dan termuat dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti serta visum et repertum yang diajukan dalam persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam uraian dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut.

Adapun unsur-unsur dari Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 berdasarkan isinya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya;
3. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi tau tidak ketentuan Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tersebut yaitu sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Pengertian setiap orang disini adalah siapa saja orang atau subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Menimbang bahwa terdakwa Indra Tarihoran yang dihadapkan dipersidangan ini dengan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka terdakwa yang diajukan dalam perkara ini adalah Indra Tarihoran sebagai manusia yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur "setiap orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. (Dermawan, A. 2020).

Ad.2. Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya Pemeriksaan dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 24 November 2017 sekira jam 12.00 Wib Terdakwa berangkat dari Belawan dengan mengemudikan mobil truck plat BK 9375 YH menuju ke Binjai dengan melewati Jalan KL. Yos Sudarso lalu ketika sesampainya didepan wisma rata Terdakwa melihat saksi Ardian Syahputra Surbakti sedang mengatur parkir di wisma rata kemudian Terdakwa memanggil saksi Ardian Syahputra Surbakti dan mengajaknya untuk ikut ke Binjai lalu saksi Ardian Syahputra Surbakti duduk di sebelah kiri Terdakwa. Selanjutnya sesampainya di Jalan KL. Yos Sudarso Km. 19,5 Kel. Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan mobil truck BK 9375 YH mengalami rem blong/ tidak berfungsi dengan baik lalu bagian depan mobil truck yang dikemudikan Terdakwa tersebut menabrak bagian belakang mopen angkot Morina BK 1396 GF yang sedang berhenti untuk menaikkan penumpang hingga terdorong ke depan yang mengakibatkan mopen angkot tersebut berbalik arah kearah Belawan yang mana pada saat itu korban Habibi Rahman sedang menaiki angkot sehingga korban Habibi Rahman terpentak

kepalanya ke aspal hingga mengakibatkan korban An. Habibi Rahman Albuchari meninggal dunia ketika didalam perjalanan menuju ke Rumah Sakit Umum Delima dan pada saat yang bersamaan saksi korban M. Rasidi yang berada didalam angkot morina tersebut juga mengalami luka-luka, lalu mobil truk yang dikendarai Terdakwa tersebut menabrak mobil Avanza BK 1799 KQ yang sedang berhenti di bahu jalan kemudian mobil Avanza tersebut terdorong kedepan hingga menabrak rumah milik Sdr. Burhanuddin, setelah mobil truck yang dikendarai Terdakwa tersebut berhenti lalu Terdakwa turun dan berlari menuju rumah milik warga lain. (Sipahutar, E. 2020).

Pada saat itu saksi langsung turun dari angkot saksi untuk melihat penumpang yang akan naik tadi dalam keadaan luka berat dan berdarah, sedangkan penumpang yang berada didalam angkot mengalami lukaluka, kemudian saksi melihat supir truck berlari dan masuk kerumah warga yang ada dekat lokasi kejadian dan saksi juga melihat kalau Terdakwa ini sudah dipukuli oleh warga yang ada disitu. (Mutriady Lubis, A. 2018).

Kecelakaan tersebut mengakibatkan korban HABIBI mengalami luka remuk dibagian kepala, luka lecet dikaki kiri dan kanan, telinga sebelah kanan mengeluarkan darah, selanjutnya korban dibawa ke RSUD. Delima dan akhirnya korban Habibi meninggal dunia dan selanjutnya korban M. Rasidi mengalami luka robek dan bengkak pada bawah mata sebelah kanan, hidung bengkak dan diduga patah, luka lecet di kening dan dibawa.

Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Yang dimaksud dengan meninggal dunia disini adalah :

Matinya orang disini tidak dimaksud sama sekali oleh terdakwa;

Kematian tersebut hanya merupakan akibat dari kurang hati-hati atau lalainya Terdakwa.

Atas ketiga unsur dalam Pasal 310 ayat 4 UU LLAJ menyebutkan bahwa “dalam hal kecelakaan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”, umumnya unsur ke (3) yang lebih memerlukan waktu agar dapat terbukti. Melalui penyidikan, aparat penegak hukum, dalam hal ini pihak kepolisian hendaklah harus membuktikan adanya unsur kelalaian itu. Atas kedua aturan tersebut apabila dalam kasus kecelakaan tersebut mengakibatkan kematian bagi seseorang, maka menurut hukum yang harus dikenakan bagi pengemudi kendaraan tersebut adalah jeratan pidana yang diatur dalam UU LLAJ, dalam hal ini sesuai dengan ketentuan yang mengacu pada Pasal 63 ayat (2) KUHP menyebutkan bahwa “Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.” (Naning, 2013 : 58)

Acuan dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP tersebut, karena kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian telah diatur dalam UU LLAJ sebagai peraturan yang bersifat khusus, maka penuntut umum dalam surat dakwaannya dan Majelis Hakim dalam mengadili dengan menerapkan ketentuan dalam Pasal 310 ayat (4) UU LLAJ dengan ancaman pidana maksimum 6 (enam) tahun, dan bukan Pasal 359 dalam KUHP.

Dalam putusan pengadilan No. 241/Pid.sus/2018/PN.Mdn tentang tindak pidana kelalaian lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 310 ayat 4 Undang-undang lalu lintas. Putusan pengadilan No.241/Pid.sus/2018/PN.Mdn adalah hasil putusan yang diajukan oleh jaksa atas putusan

pengadilan 241/Pid.sus/2018/PN.Mdn yang dianggap tidak memberik efek jera dan tidak memenuhi rasa keadilan. Menurut pandangan penulis. Majelis hakim telah benar namun mengenai penjatuhan pidana terhadap terdakwa perlu diperbaiki karena terdakwa terlalu ceroboh dan kurang hati-hati.

Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Hakim tidak melihat hal pada diri atau perbuatan Terdakwa Indra Tarihoran yang dapat menghapuskan atau meniadakan pembedaan, oleh karena itu maka kepada terdakwa Indra Tarihoran harus dinyatakan bersalah dan karenanya dijatuhkan hukuman. dalam proses persidangan, Hakim memperoleh fakta, Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendak secara bebas, oleh karena itu Terdakwa Indra Tarihoran memiliki Pertanggungjawaban pidana. Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhkan hukuman, maka sepatasnya pula kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat 1 KUHP.

Adapun dalam kasus ini seharusnya tuntutan hukum yang dibuat penuntut umum dalam bentuk surat dakwaan pada tindak pidana yang karena kesalahannya/ kelalaian yang menyebabkan matinya orang dan melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa mempunyai banyak pertimbangan dengan terpenuhinya unsur-unsur sesuai dengan pasal yang di dakwakan dan tidak ada alasan pembenar, dan hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta yang diperkuat dengan adanya keyakinan hakim, ancaman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan (Hasil Wawancara dengan Dominggus Silaban, SH, MH,, Hakim Pengadilan Negeri Medan tanggal 2 Juli Pukul 11.00 WIB)

Penerapan hukum pidana dalam putusan Nomor No. 241/Pid.sus/2018/PN.Mdn belum sesuai dengan ketentuan, Mengingat ilmu hukum mengenal adanya asas yang menyatakan bahwa peraturan yang lebih khusus diutamakan dari peraturan yang umum sifatnya (*lex spesialis* degorat *lex generalis*), dalam artian Undang-undang Lalu Lintas dan Jalan Raya Nomor 22 Tahun 2009 (*lex spesialis*) mengenyampingkan KUHPidana (*lex generalis*). Dalam Kasus ini Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengenyampingkan Pasal 359 dan Pasal 360 ayat (2) KUHPidana. Namun hakim menetapkan 310 ayat (4) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (Effendy, S. 2014)

Faktor penyebab terjadinya tindak pidana akibat kelalaian mengemudi kendaraan mengakibatkan orang lain meninggal dunia, masalah ini perlu mendapatkan perhatian yang lebih besar karena dalam suatu kecelakaan lalu lintas ini banyak yang menyebabkan dimana para korbannya dapat mengakibatkan mati ataupun cacat dengan seumur hidup, maka dengan demikian aparat Kepolisian yang membidangi masalah laka lantas supaya dapat meningkatkan keamanan dan juga seharusnya dapat mensosialisasikan Undang-undang tentang lalu lintas dan angkutan jalan agar masyarakat pemakai jalan tidak lagi sewenang-wenangnya untuk mengemudi kenderaannya (Muhammad Fasial, 2020).

Sesuai dengan penjelasan tersebut di atas tentang masalah faktor terjadinya kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian yang mengakibatkan orang lain mati sebagaimana yang dikemukakan oleh Wawancara dengan Dominggus Silaban, SH, MH, Hakim Pengadilan Negeri Medan adalah sebagai berikut di bawah ini:

1. Faktor Manusia

Faktor manusia, dimana pelanggaran tersebut dapat terjadi karena dengan sengaja melanggar, ketidak tahuan terhadap arti aturan yang berlaku ataupun tidak melihat ketentuan yang diberlakukan dan juga kemungkinan dimana para pengnedara pura-pura tidak tahu adanya rambu-rambu lalu lintas dengan kata para pengendara membawa kenderaannya secara ugal-ugalan, membawa minuman keras, mengantuk dan mudah terpancing oleh ulah pengguna jalan lainnya yang mungkin dapat memancing gairah untuk balapan.

2. Faktor Kendaraan

Faktor kendaraan akibat kelelahan yang mengakibatkan bagian kendaraan patah, peralatan yang sudah aus tidak diganti dan berbagai penyebab lainnya dimana keseluruhan kendaraan sangat terkait dengan teknologi yang digunakan baik tentang perawatan yang dilakukan terhadap kendaraan, maka untuk mengurangi faktor tersebut seharusnya perawatan kendaraan diperlukan disamping adanya kewajiban untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor secara regular.

3. Faktor Jalan

Faktor jalan diperhatikan dimana jalan rusak dan kondisi permukaan jalan serta juga jalan yang berlobang sangat membahayakan pemakai jalan terutama bagi pemakai sepeda motor.

4. Faktor Cuaca

Faktor cuaca ini terjadi pengereman menjadi jauh, jalan menjadi licin, jarak pandang juga terpengaruh karena penghapusan kaca bagi kendaraan mobil tidak bisa bekerja secara sempurna atau nlebatnya hujan mengakibatkan pandangan lebih pendek dan bagi pengendara sepeda motor akan mengakibatkan jalan licin dan juga sering tidak terkendalinya kendaraan dimana ban sepeda motor sering tergelincir.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas lebih lanjut Hakim Pengadilan Negeri Medan juga mengatakan bahwa terjadinya kecelakaan lalu lintas ada juga terdapat beberapa faktor yaitu pertama, Faktor Hukumnya yaitu dimana sanksi hukum yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas yang mengatur tentang pelanggaran lalu lintas belum dapat diterapkan secara konsekwen oleh para Hakim dalam memutuskan perkara pelanggaran lalu lintas. Kedua, faktor penegak hukum yaitu dimana masih adanya oknum penegak hukum yang memanfaatkan situasi untuk mencari keuntungan apabila terjadi kecelakaan lalu lintas. Ketiga, faktor kesadaran hukum yaitu dimana kesadaran masyarakat masih kurang memahami kesadaran hukum. Keempat, faktor sarana dan prasana yaitu dimana sarana dan prasarana lalu lintas masih kurang memadai dan kelima, faktor budaya masyarakat yaitu dimana terdapat kebiasaan dari masyarakat untuk menyelesaikan masalah pelanggaran lalu lintas dengan upaya damai di tempat dan juga kondisi wilayahnya (Hasil Wawancara dengan Dominggus Silaban, SH, MH,, Hakim Pengadilan Negeri Medan tanggal 2 Juli Pukul 11.00 WIB).

Penjelasan tersebut di atas dimana Hakim Pengadilan Negeri Medan mengemukakan kembali tentang hal-hal penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian pengemudi kendaraan bermotor yang mengakibatkan kematian bahwasanya di Kota Medan ang menjadi faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas pada umumnya karena kelalaian supir ataupun pengendara kendaraan bermotor seperti yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan 241/Pid.sus/2018/PN.Mdn sebab sudah terlalu banyak yang mempunyai kendaraan apalagi kalau kita lihat dalam hal mobil truck sangat pesat sekali berkembangnya di Kota Medan dan mungkin juga akibat dari pada padatnya kendaraan bermotor umpamanya

sepeda motor dan mobil karena untuk memiliki sebuah sepeda motor saja sangat mudah sekali untuk memperolehnya.

Berdasarkan kasus yang diangkat dalam penelian ini yaitu Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor, 241/Pid.sus/2018/PN.Mdn tentang sebuah kasus pidana pelanggaran lalu lintas akibat kelalaian yang mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh seorang Indra Tarihoran supir mobil truck menuju ke Binjai dengan melewati Jalan KL. Yos Sudarso lalu ketika sesampainya didepan wisma rata Terdakwa melihat Ardian Syahputra Surbakti sedang mengatur parkir di wisma rata kemudian Terdakwa memanggil Ardian Syahputra Surbakti dan mengajaknya untuk ikut ke Binjai lalu Ardian Syahputra Surbakti duduk di sebelah kiri Terdakwa. selanjutnya sesampainya di Jalan KL Yos Sudarso Km. 19,5 Kel. Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan mobil truck mengalami rem blong/ tidak berfungsi dengan baik lalu bagian depan mobil truck yang dikemudikan Terdakwa tersebut menabrak bagian belakang mopen angkot Morina yang sedang berhenti untuk menaikkan penumpang hingga terdorong ke depan yang mengakibatkan mopen angkot tersebut berbalik arah kearah Belawan yang mana pada saat itu korban Habibi Rahman sedang menaiki angkot sehingga korban Habibi Rahman terpelantai kepalanya ke aspal hingga mengakibatkan korban An. Habibi Rahman Albuchari meninggal dunia ketika didalam perjalanan menuju ke Rumah Sakit Umum Delima dan pada saat yang bersamaan saksi korban M. Rasidi yang berada didalam angkot morina tersebut juga mengalami luka-luka, lalu mobil truk yang dikendarai Terdakwa tersebut menabrak mobil Avanza BK 1799 KQ yang sedang berhenti di bahu jalan kemudian mobil Avanza tersebut terdorong kedepan hingga menabrak rumah milik Sdr. Burhanuddin setelah mobil truck yang dikendarai Terdakwa tersebut berhenti lalu Terdakwa turun dan berlari menuju rumah milik warga lain. Akibat kecelakaan tersebut, korban Habibi mengalami luka remuk dibagian kepala, luka lecet dikaki kiri dan kanan, telinga sebelah kanan mengeluarkan darah, selanjutnya korban dibawa ke RSUD. Delima dan akhirnya korban Habibi meninggal dunia dan selanjutnya korban M. Rasidi mengalami luka robek dan bengkak pada bawah mata sebelah kanan, hidung bengkak dan diduga patah, luka lecet di kening dan dibawak.

Majelis Hakim ada alasan yang bisa menjadi dasar untuk menghapuskan pidana atas diri terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, pada perkara ini putusan yang menjatuhkan Majelis Hakim kepada terdakwa lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu dengan hukuman 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan. Hakim Pengadilan Negeri Medan seperti apa yang disebutkan atau yang dinyatakan jaksa dalam surat dakwaan, meskipun yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah penerapan hukum pidana dan pertimbangan hukum Hakim, namun penulis akan mengomentari putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor, 241/Pid.sus/2018/PN.Mdn secara umum, mulai dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi syarat pembedaan atau belum. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini secara teknis telah memenuhi ketentuan Pasal 143 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), yaitu telah diberi tanggal, ditandatangani, berisi identitas tersangka (nama lengkap, tempat lahir, umur atau lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan kepercayaan), selain itu surat dakwaan telah berisi uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan, waktu dan tempat terjadinya tindak pidana tersebut dilakukan.

Hakim Pengadilan Negeri Medan tersebut juga mengemukakan yang pada umumnya terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian akibat kelalaian pengendara di Kota Medan dimana para pemakai jalan masih kurang kesadaran hukumnya dalam berlalu lintas apalagi setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dan juga ada juga kelemahan bagi aparat keamanan dalam menjalankan tugasnya sebab Undang-undang tersebut masyarakat masih kurang mengetahuinya yang diakibatkan pensosialisasi kepada masyarakat masih kurang maka dengan demikian Undang-undang yang telah diberlakukan seharusnya disosialisasikan kepada masyarakat umum, dengan hal tersebut di atas sehingga kedisiplinan dan kewaspadaan para pemakai kendaraan tidak mengindahkan adanya peraturan tentang berlalu lintas.

Upaya/solusi terhadap penegakan hukum bagi pelanggaran lalu lintas akibat kelalaian yang mengakibatkan kematian dilakukan dengan upaya preventif dan upaya represif, upaya ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan dan juga mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, walaupun dalam hal demikian ini pada dasarnya tidak dapat menghilangkan pelanggaran secara langsung, akan tetapi dapat memberikan peringatan terhadap mereka yang telah melakukan pelanggaran. Kegiatan ini merupakan proses dan perwujudan pihak Satlantas Kota Medan kepada masyarakat sebagai upaya untuk mengimplementasikan kepolisian dalam fungsi lalu lintas dimana kegiatan-kegiatan tersebut haruslah ditumbuh kembangkan dan dilaksanakan secara berkesinambungan dalam kebersamaan yang saling mendukung.

SIMPULAN

Ancaman pidana terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas akibat kelalaian yang mengakibatkan kematian orang lain diatur dalam Pasal 359 KUHP dan adalah pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun, dapat juga diberikan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah pidana selama 6 (enam) tahun sedangkan kasus Indra Tarihoran dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor No. 241/Pid.sus/2018/PN.Mdn bahwa maajelis Hakim dalam persidangan memutuskan bahwa terdakwa dikenakan ancaman selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dengan berbagai pertimbangan juga disertai dengan alat bukti dan fakta hukum yang ada. Faktor yang menyebabkan terjadinya kelalaian dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia salah satunya faktor manusia dimana kurang hati-hatinya dan juga akibat kelalaian pengemudi sedangkan faktor kendaraan dimana kendaraan tersebut mungkin saja tidak layak lagi untuk dijalankan dan juga mengenai faktor cuaca hal ini tidak bisa diduga-duga karena faktor cuaca ini manusia tidak bisa menentukannya selanjutnya faktor jalan dimana jalan ini sangat penting sekali bagi pengemudi yang memakai jalan tersebut, apabila jalan tersebut sudah rusak maka akan banyak terjadi kecelakaan lalu lintas. Upaya penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas akibat kelalaian menyebabkan kematian salah satunya upaya preventif (pencegahan) dan upaya represif.

DAFTAR PUSTAKA

- (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polsek Boyolali), *Jurnal Bedah Hukum*, Vol.4, No.1, April 2020
- Aisyah, A., Simanjuntak, I., & Pohan, M. (2020). Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi. *JURNAL MERCATORIA*, 13(2), 178-187. doi:https://doi.org/10.31289/mercatoria.v13i2.4155
- Akhbar, A.T.F, Maswandi & Kartika A. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Matinya Korban (Studi Putusan No. 37/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Mdn). *JUNCTO*, 1(2) 2019: 183-192,
- Alam, A.S dan Amir, Ilyas, Pengantara Kriminologi, Makassar : Pustaka Refleksi Books, 2010
- Asmadi, E. (2018). Aspek Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Penggunaan Aplikasi Pembayaran Elektronik (Electronic Payment). *DOKTRINA: JOURNAL OF LAW*, 1(2), 90-103. doi:https://doi.org/10.31289/doktrina.v1i2.1923
- Atmasasmita, Romli, Bunga Rampai Kriminologi, Jakarta : Raja Wali, Jakarta,1992
- B.Peraturan Perundang-undangan**
- Badan Intelijen Negara Republik Indonesia. Kecelakaan Lalu lintas Menjadi Pembunuh Terbesar Ketiga.
- A. Buku**
- C.Jurnal**
- Chazawi, Adam, Pelajaran Hukum Pidana I, Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2002
- Dahlan, M., dan Marlina, (2013), Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Lalu Lintas yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan di Pengadilan Negeri Sigli), *Mercatoria*, 6 (1): 104-116
- Damanik, J., & Siregar, T. (2014). PENERAPAN SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU KEJAHATAN TRAFFICKING (Studi Putusan di Pengadilan Negeri Binjai). *JURNAL MERCATORIA*, 7(2), 109-124. doi:https://doi.org/10.31289/mercatoria.v7i2.663
- Dauri, D., Anugerah, T., & Nuraini, H. (2020). Problematika Hukum dalam Pengelolaan Dana Desa berdasarkan Perspektif Otonomi Desa di Lampung (Studi Desa Paku Negara Kabupaten Pesisir Barat). *JURNAL MERCATORIA*, 13(1), 75-94. doi:https://doi.org/10.31289/mercatoria.v13i1.3452
- Dermawan, A. (2019). Peran Dinas P2KBP3 Kabupaten Asahan dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak. *DOKTRINA: JOURNAL OF LAW*, 2(1), 32-44. doi:https://doi.org/10.31289/doktrina.v2i1.2381
- Dermawan, A. (2020). Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Korban Kecelakaan Lalu Lintas Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. *DOKTRINA: JOURNAL OF LAW*, 3(1), 77-86. doi:https://doi.org/10.31289/doktrina.v3i1.3527
- Effendy, S. (2014). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ASING PERUSAHAAN JOINT VENTURE SEKTOR AIR BERSIH DI KABUPATEN DELI SERDANG (Studi Pada PT. Tirta Lyonnaise Medan). *JURNAL MERCATORIA*, 7(2), 144-160. doi:https://doi.org/10.31289/mercatoria.v7i2.666
- Elisabeth Nurhaini Butar-butur. Metode Penelitian Hukum. Bandung : PT. Refika Aditama, 2018
- Farouk, Muhammad, Praktik Penegak Hukum (Bidang Lalu Lintas), Jakarta : Balai Pustaka, 1999
- fauzi, a. (2019). Karakter Hukum Bangunan Gedung Sebagai Jaminan Utang. *DOKTRINA: JOURNAL OF LAW*, 2(1), 13-31. doi:https://doi.org/10.31289/doktrina.v2i1.2347
- Firdaus, A. (2019). Kebijakan Hukum Pidana Tentang Larangan Pohon Sebagai Alat Peraga Kampanye di Indonesia. *DOKTRINA: JOURNAL OF LAW*, 2(2), 164-172. doi:https://doi.org/10.31289/doktrina.v2i2.2751
- Fithri, B. (2017). ASAS ULTIMUM REMEDIUM TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM RANGKA PERLINDUNGAN ANAK. *JURNAL MERCATORIA*, 10(1), 74-88. doi:https://doi.org/10.31289/mercatoria.v10i1.733
- Ginting, S.Y, Lubis, A.A, & Zulyadi, R. (2019). Penerapan Sanksi Hukum Tindak Pidana Pemerksaan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan No. 65/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Mdn). *JUNCTO*, 1(2) 2019: 166-173,
- Hakim, A., dan Tan K., (2013), Peranan Polri dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian oleh Anak (Studi di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Medan), *Mercatoria*, 6 (2): 145-175
- Halawa, M., Munawair, Z., & Hidayani, S. (2020). Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain (Studi Kasus Nomor Putusan 616/Pid.B/2015/PN. Lbp). *JUNCTO*, 2(1) 2020: 9-15
- Hasyiyati, A., Ilham Zulfikar, M., Permana Artha, K., & Rahman, A. (2020). Penerapan Pre-Sale Disclosure sebagai Perlindungan Hukum Pembeli Bentuk Bisnis "Business Opportunity Ventures" Ditinjau melalui Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. *JURNAL MERCATORIA*, 13(1), 1-14. doi:https://doi.org/10.31289/mercatoria.v13i1.2985
- Hidayani, S., & Munthe, R. (2018). Aspek Hukum Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja yang Dilakukan oleh Pengusaha. *JURNAL MERCATORIA*, 11(2), 127-140. doi:https://doi.org/10.31289/mercatoria.v11i2.2017

- Hidayani, S., & Pohan, M. (2020). Aspek Hukum terhadap Perjanjian Pinjam Emas dengan Jaminan Tanah Sawah dalam Masyarakat Pidie. *JURNAL MERCATORIA*, 13(2), 204-215. doi:<https://doi.org/10.31289/mercatoria.v13i2.4241>
- ISMAYANI, I. (2018). Tindakan Hukum yang Dilakukan oleh Debitur Terhadap Kredit Sepeda Motor yang Macet Legal Action By Debtors on Bad Motorcycle Credits. *DOKTRINA: JOURNAL OF LAW*, 1(1), 31-44. doi:<https://doi.org/10.31289/doktrina.v1i1.1606>
- Jakarta : Penerbit Bina Ilmu, 1993
Jakarta, 2012
- Jamillah, J. (2015). PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DALAM PENGEMBALIAN ASET HASIL KORUPSI DI INDONESIA. *JURNAL MERCATORIA*, 8(2), 163-175. doi:<https://doi.org/10.31289/mercatoria.v8i2.654>
- Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol. 7 No. 4 Tahun 2020
Kelalaian Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Di Wilayah Hukum Polres Boyolali
Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kunarto, Merenungi Kritik Terhadap Polri (Masalah Lalu Lintas), Jakarta : Cipta Manunggal, 2007
- Lasminar S, L., & Isnaini, I. (2014). KAJIAN HUKUM TERHADAP KETERANGAN AHLI (DOKTER) DALAM PEMBUKTIAN KASUS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA. *JURNAL MERCATORIA*, 7(2), 125-143. doi:<https://doi.org/10.31289/mercatoria.v7i2.664>
- Lubis, M. S, Hidayani, S. & Muazzul. (2019). Kajian Hukum Terhadap Anak Berhadapan Hukum Dalam Tindak Pidana Pencurian Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Pengadilan Anak (Studi Putusan No. 67/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mdn). *JUNCTO*, 1(1) 2019: 100-112,
- Manao, H., dan Triono E., (2013), Kajian Yuridis atas Penangkapan dan Penahanan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Hukum Acara Pidana di Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor: 15/Pra.Pid/2012/PN.Mdn dan Putusan Nomor: 01/Pid.Pra/Per/2012/PN.Stb), *Mercatoria*, 6 (2): 176-
- Marlina., (2008), Tinjauan Hukum Pertanggungggan Terhadap Program Jamsostek Pada Perusahaan Swasta Di Wilayah Medan, *Mercatoria*, 1 (2): 99-114
- Marsella, M. (2017). KAJIAN HUKUM TERHADAP ANAK DARI PERKAWINAN CAMPURAN. *JURNAL MERCATORIA*, 8(2), 176-192. doi:<https://doi.org/10.31289/mercatoria.v8i2.655>
- Mengakibatkan Orang Meninggal Dunia (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan JUSTITIA : Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, cetakan kesembilan, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2015
- Muhammad Fasial, Penerapan Hukuman Akibat Kelalaian Mengemudikan Kendaraan Bermotor
- Munte, H., & Sagala, C. (2021). Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 6/G/Pilkada/2020/Pttun-Mdn Dalam Perspektif Kepastian Hukum. *Jurnal Mercatoria*, 14(1), 20-28. Doi:<https://doi.org/10.31289/Mercatoria.V14i1.4831>
- Mutriady Lubis, A. (2018). Kedudukan Saksi Non Muslim Dalam Pandangan Islam Dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata Sebagai Alat Bukti Berperkara Di Pengadilan Agama. *DOKTRINA: JOURNAL OF LAW*, 1(2), 145-153. doi:<https://doi.org/10.31289/doktrina.v1i2.1921>
- Naning, R., Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dan Lalu Lintas, Panjaitan, B. (2019). Bantuan Hukum Sebagai Sarana dalam Mewujudkan Keadilan. *DOKTRINA: JOURNAL OF LAW*, 2(1), 45-65. doi:<https://doi.org/10.31289/doktrina.v2i1.2384>
- Pasaribu, M. (2016). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENUMPANG DAN BARANG MILIK PENUMPANG DALAM JASA PENGANGKUTAN UDARA. *JURNAL MERCATORIA*, 9(1), 35-53. doi:<https://doi.org/10.31289/mercatoria.v9i1.350>
- Pohan, M. (2018). Hukum Adat Sumatera Utara dalam Yurisprudensi di Indonesia. *DOKTRINA: JOURNAL OF LAW*, 1(1), 1-15. doi:<https://doi.org/10.31289/doktrina.v1i1.1607>
- Pratitit, S. (2019). Akibat Hukum Perceraian Terhadap Harta Benda Perkawinan. *DOKTRINA: JOURNAL OF LAW*, 2(2), 151-163. doi:<https://doi.org/10.31289/doktrina.v2i2.2703>
- Pulungan, H.J, Barus, U.M, & Zaini Munawir. (2019). Peran UD Rumah Adat Minang Selaku Produsen Makanan Ringan Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen (Studi Kasus Di Usaha Dagang Rumah Adat Minang Medan) *JUNCTO*, 1(1) 2019: 65-77,
- Purba, R.S.A, Mubarak R, & Rafiqi. (2019). Aspek Hukum Pidana Warga Negara Asing Ke Negara Kesatuan Republik Indonesia Tanpa Melalui Pemeriksaan Pejabat Imigrasi (Studi Putusan No: 1474/Pid.Sus/2016/PN. Mdn). *JUNCTO*, 1(2) 2019: 143-149
- Putra Sitorus, A. (2018). Politik Hukum Perlindungan Usaha Mikro Kecil Menengah (Ukm) dalam Masyarakat Ekonomi Asean. *DOKTRINA: JOURNAL OF LAW*, 1(2), 125-144. doi:<https://doi.org/10.31289/doktrina.v1i2.1920>
- Putri, E. (2020). Penerapan Hukum Materil terhadap Pelaku Pembunuhan dengan Unsur Penyertaan (Studi Kasus Putusan Mari No. 966 k/pid/2014). *JURNAL MERCATORIA*, 13(1), 15-28. doi:<https://doi.org/10.31289/mercatoria.v13i1.3124>

- Rahmayanti, R. (2017). Sanksi Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam. *JURNAL MERCATORIA*, 10(1), 60-73. doi:<https://doi.org/10.31289/mercatoria.v10i1.732>
- Rekyan Ayu Nawang Wulan, Tegar Harbriyana Putra, Purwadi, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Rozakiya, A.D, Agus, S & Trisna, W. (2019). Tinjauan Hukum Terhadap Pemberian Pelayanan Kesehatan Dan Makanan Terhadap Narapidana (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan). *JUNCTO*, 1(1) 2019: 19-30,
- Saifudin, B. (2019). Perlindungan Hukum Kepada Konsumen dalam Perdagangan Transaksi Elektronik Berbasis Online. *DOKTRINA: JOURNAL OF LAW*, 2(2), 135-150. doi:<https://doi.org/10.31289/doktrina.v2i2.2616>
- Saragih, D.H.P, Zulyadi, R, & Harahap, Dessy, A. (2019). Akibat Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-Anak.2018/PN. Lbp). *JUNCTO*, 1(1) 2019: 78-88,
- Saragih, D.H.P, Zulyadi, R, & Harahap, Dessy, A. (2019). Akibat Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-Anak.2018/PN. Lbp). *JUNCTO*, 1(1) 2019: 78-88,
- Setiawan, A. (2017). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INDUSTRI TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL DALAM NEGERI MELALUI TINDAKAN PENGAMANAN (SAFEGUARD) DI INDONESIA RELEVANSINYA DENGAN MEA 2015. *JURNAL MERCATORIA*, 10(1), 18-31. doi:<https://doi.org/10.31289/mercatoria.v10i1.616>
- Shara, D., Amelia, N., & Manalu, B. (2019). Peranan Visum Et Repertum dalam Proses Pembuktian Perkara Pidana Penganiayaan Biasa yang Mengakibatkan Kematian (Putusan Nomor: 3490/Pid.B/2015/Pn.Mdn). *JURNAL MERCATORIA*, 12(1), 1-13. doi:<https://doi.org/10.31289/mercatoria.v12i1.2353>
- Silalahi, S.D, Munawir, Z & Syaputra, M.Y.A, (2019). Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Kontrak Yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja Pada Masa Kontrak (Studi Kasus Putusan Nomor : 82/Pdt.Sus-Phi/2016/PN. Mdn). *JUNCTO*, 1(2) 2019: 174-182,
- Simbolon, N. (2020). Politik Hukum Penanganan Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Disahkannya Undang-undang No. 19 Tahun 2019. *JURNAL MERCATORIA*, 13(2), 157-177. doi:<https://doi.org/10.31289/mercatoria.v13i2.3740>
- Sipahutar, A. (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Dari Hasil Perkawinan Siri Yang Ditelantarkan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak. *DOKTRINA: JOURNAL OF LAW*, 2(1), 66-82. doi:<https://doi.org/10.31289/doktrina.v2i1.2383>
- Sipahutar, E. (2020). Analisis Hukum Pelaksanaan dan Pelayanan Bagi Pengguna Jaminan Kesehatan Menurut UU No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. *DOKTRINA: JOURNAL OF LAW*, 3(1), 87-97. doi:<https://doi.org/10.31289/doktrina.v3i1.3528>
- Siregar, R.D.W, Mubarak, R & Zulyadi, R. (2019). Peranan Kepolisian Dalam Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Polsek Deli Tua (Studi Kasus Polsek Delitua). *JUNCTO*, 1(2) 2019: 150-157,
- Sitepu, R. (2019). Analisis Terhadap Masalah Perumusan Pidana dalam Hukum Pidana. *DOKTRINA: JOURNAL OF LAW*, 2(1), 83-98. doi:<https://doi.org/10.31289/doktrina.v2i1.1997>
- Sitorus, J., Zulyadi, R. & Trisna, W. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian Ditinjau Dari Kajian Victimologi (Studi Putusan No : 20/Pid.B/2017/PN. Mdn). *JUNCTO*, 2(1) 2020: 41-50
- Syaputra, M. (2017). Kajian Hukum Pemberlakuan Perda Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 Perspektif Utilities Theory. *JURNAL MERCATORIA*, 10(2), 197-215. doi:<https://doi.org/10.31289/mercatoria.v10i2.1205>
- Syaputra, M.Y.A., (2008), Penafsiran Hukum oleh Hakim Mahkamah Konstitusi, *Mercatoria*, 1 (2): 115-129
- Tambunan, R, Suhatrizal & Siregar, T. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kepabeian Penyeludupan Pakaian Bekas (Putusan No. 237/Pid.B/2016/PN.Tjb). *JUNCTO*, 1(2) 2019: 158-165,
- Tarigan, A. (2016). PERAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI DAN HUKUM ISLAM. *JURNAL MERCATORIA*, 9(1), 54-63. doi:<https://doi.org/10.31289/mercatoria.v9i1.351>
- Tekualu, L.D.S, Lubis , A.A, & Munthe, R. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Perempuan Dan Anak (Trafficking) (Studi Pengadilan Negeri Medan). *JUNCTO*, 1(1) 2019: 89-99,
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Yudianto, E., Marlina, dan Arif, (2010), Peran Kepolisian Republik Indonesia dalam Sosialisasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi pada Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara), *Mercatoria*, 3 (1): 20 – 33